

URGENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

M. Arif Setiawan *

ABSTRACT

The success of the criminal proceeding system highly depends on the evidence revealed. The fact is that the criminal procedure recognized various type of evidence and witness testimonial is considered by the law enforcement i.e Police, State Attorney, or Judge as a key factor to determine the success of a conviction process. So important that it is seen insufficient for a conviction process to stand with the absence of witness testimony. Nevertheless, the attention given to secure the interest of the witness or the victim is not sufficient compared to the usage of witness in revealing crimes. Many people are reluctant in testifying by the reason of security, fear of intimidation by the law enforcement or suspect, time and financial loss without reimbursement, etc. Regardless its several advantages and weaknesses, the existence of Act No.13 Year 2006 (Undang-undang No. 13 tahun 2006) regarding Witness and Victim Protection, is expected to improve the position of the victim and the witness within the criminal proceeding system in order to endorse people who are knowing, hearing, or even suffer from a certain crime to testify before a criminal proceeding.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi dan Korban, Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Terdapat doktrin penting dalam Magna Charta tahun 1215 yang berkaitan dengan dunia peradilan yaitu *due process of law*. Tidak mudah untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan istilah *due process of law* tersebut mengingat Magna Charta sendiri juga tidak menjelaskannya. Mardjono Reksodiputro pernah menyepadankan istilah tersebut dalam bahasa Indonesia sebagai “proses peradilan yang adil”, yang pada umumnya dipakai sebagai lawan dari “peradilan yang sewenang-wenang” atau *arbitrary process*.

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* hanya dapat dipahami

dengan cara melihat minimal lima indikator yang harus tersedia dalam sistem peradilan yaitu: *notice, hearing, counsel, defence*, dan *evidence* indikator-indikator. Apabila salah satu saja dari indikator tersebut tidak ada maka sulit untuk disebut sebagai peradilan yang adil. Mardjono menambahkan satu indikator lagi berupa yaitu asas peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair and impartial court*).¹ Berdasarkan indikator peradilan yang adil tersebut, masalah pembuktian (*evidence*) menjadi salah satu pilar utama yang menentukan adil tidaknya proses peradilan. Untuk membuktikan ada

*) M. Arif Setiawan, Dosen FH UII Yogyakarta dan Advokat, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang

1 Marc Weber Tobias dan R. David Petersen, *Due Process of Law*, Lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.1994, hlm. 15.

tidaknya kesalahan seseorang mutlak diperlukan bukti pendukung yang sah. Keabsahan suatu pembuktian tidak hanya menyangkut soal keterpenuhan jenis alat bukti saja, namun lebih dari itu juga menyangkut mengenai proses perolehan bukti. Pengadilan, dalam konteks *due process of law*, dituntut untuk berani menolak bukti-bukti illegal (*illegally obtained evidence*) baik yang menyangkut soal jenis alat bukti maupun dari aspek proses perolehan bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, sehingga hanya bukti yang legal saja yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah.

Dalam proses peradilan pidana seringkali dijumpai seseorang yang mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjadi saksi yang dapat mengungkap kejahatan ternyata tidak bersedia untuk bersaksi. Banyak alasan yang dapat ditemukan mulai dari alasan ketiadaan waktu, kerugian materiil, hingga persoalan ketiadaan perlindungan keamanan bagi saksi dan korban yang akan bersaksi. Alasan yang terakhirlah yang seringkali ditemukan sebagai sebab mengapa seseorang enggan menjadi saksi, karena banyak ditemukan saksi yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan mengganggu ketentramannya karena diintimidasi oleh para pihak yang merasa akan dirugikan oleh keterangan saksi. Hal inilah yang menimbulkan keprihatinan dalam penegakan hukum pidana karena ketiadaan saksi dapat menjadi faktor yang menghambat penemuan kebenaran dan keadilan.

Tulisan ini akan membahas mengenai beberapa faktor mengenai alasan keengganan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum khususnya sebagai saksi dan masalah urgensi jaminan perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PEMBAHASAN

Kedudukan Saksi Dalam Pembuktian

KUHAP hanya mengakui lima macam alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.² KUHAP ternyata memberikan kedudukan yang sama bagi kelima jenis alat bukti tersebut. Pasal 183 KUHAP menentukan untuk memutuskan kesalahan terdakwa setidak-tidaknya harus didasarkan pada dua jenis alat bukti yang dengan itu hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidananya. Dengan demikian sepanjang ketentuan mengenai minimal jumlah alat bukti tersedia, terserah akan memakai dua jenis alat bukti apapun dari lima pilihan jenis alat bukti tersebut, maka putusan bersalah tidaknya terdakwa dapat ditentukan oleh hakim.

Meskipun semua jenis alat bukti yang diakui sah oleh KUHAP berkedudukan sama, namun dalam praktek jenis alat bukti berupa keterangan saksi diyakini sebagai alat bukti yang sangat menentukan keberhasilan dalam pembuktian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang polisi di empat wilayah Kepolisian Resort di Jawa Barat yang menunjukkan bahwa penyebab dikembalikannya berkas perkara oleh Kejaksaan yang disebabkan adanya kekurangan keterangan saksi rata-rata sebesar 25%, sedang penyebab putusan hakim kurang dari setengah tuntutan Penuntut Umum yang dipengaruhi oleh

2 Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP).

faktor keterangan saksi adalah sebesar 43,33%.³

Dengan gambaran seperti itulah di kalangan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan agaknya telah menempatkan keterangan saksi sebagai faktor yang menentukan keberhasilan proses peradilan pidana, sehingga tanpa saksi seakan-akan gambaran penyelesaian perkara tersebut dipandang berprospek suram. Pandangan seperti ini agaknya juga dianut oleh para konseptor pengusul draf RUU Perlindungan Saksi dan Korban baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun oleh koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁴

Untuk jelasnya contoh dari pandangan itu dapat dibaca dalam kutipan berikut ini: Keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara hukum sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses penyelesaian perkara terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas di tengah jalan disebabkan ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan saksi merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Peran saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.⁵

Bandingkan dengan draft RUU versi Pemerintah pada bagian Penjelasan

Umum yang isinya ternyata hampir sama, yaitu keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus kandas di tengah jalan oleh karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas penegak hukum. Dengan demikian maka jelaslah bahwa keberadaan saksi merupakan suatu unsur sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.⁶

Meskipun keberadaan saksi dan juga korban dianggap penting, namun nasib mereka ternyata diabaikan. Sebagai reaksi dari dilupakannya nasib korban maka di beberapa negara muncul gerakan yang dinamakan sebagai “*The Victim Movement*” seperti *The National Organization of Victim Assistance (USA)* yang memperjuangkan hak-hak politik korban dalam SPP, *Victim Support (UK)* yang mengakomodasi kebutuhan praktis korban kejahatan kekerasan dan kejahatan lainnya, *Women's Refuges (USA & UK)* yang khusus menangani penderitaan fisik dan emosional para istri korban kekerasan, *Rape Crisis Center* yang memberikan bantuan berupa dukungan emosional, hukum dan medis bagi korban perkosaan, dan terakhir adalah *Foundation for Victim of Crime (Jepang)* yang menyantuni korban secara finansial. Munculnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban di Indonesia, agaknya juga diilhami dengan latar belakang yang sama karena saksi dan korban belum mendapatkan perhatian yang memadai.

3 Said Sissahadi, *Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*, tanpa penerbit, 1986 hlm.

4 Lihat draft usulan RUU Perlindungan Saksi dan Korban baik versi pemerintah maupun koalisi LSM terutama pada bagian konsideran dan atau bagian Penjelasan Umum.

5 Draft usulan RUU Perlindungan Saksi versi Koalisi LSM, pada bagian Penjelasan Umum. Lihat juga pada bagian konsideran

6 Draft usulan RUU Perlindungan Saksi dan Korban versi Pemerintah, pada bagian Penjelasan Umum. Lihat juga pada bagian konsideran (Menimbang).

Dalam bagian penjelasan umum UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dimuat penjelasan yang mengakui pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana. Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Namun disisi yang lain dalam bagian penjelasan itu juga diakui tidak adanya perhatian terhadap saksi dan korban baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri.

Keterangan saksi dan korban kejahatan yang dijadikan sebagai saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap tabir yang tertutup sehingga kejahatan dapat diungkap dan pelaku yang bersalah dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Diakui atau tidak keterangan saksi mendapatkan tempat yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, namun dilain pihak masyarakat dan juga penegak hukum ternyata tidak cukup memberikan perhatian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka baik sebelum, selama ataupun sesudah mereka melaksanakan tugasnya sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Nasib tragis yang dialami Endin Wahyudin agaknya dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran mengenai perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban. Niat baik Endin Wahyudin yang melaporkan Hakim Agung yang diduga telah melakukan kejahatan penyuaipan justru berbuah pahit bagi dirinya. Alih-alih para hakim agung yang telah dilaporkannya sebagai pelaku delik suap tersebut diadili, ia sebagai pelapor justru yang balik diadakan sebagai pelaku delik oleh para terlapor tersebut.

Karena laporan Endin Wahyudin dianggap bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik para hakim agung yang dilaporkannya telah menerima suap ia

dituntut dan diadili di pengadilan dengan dakwaan telah melakukan kejahatan fitnah dan atau pencemaran nama baik.

Dengan kondisi yang demikian tidak mengherankan suatu saat kita akan mendengar keengganan seseorang untuk dijadikan sebagai saksi, dan bahkan korban kejahatan yang dapat dijadikan sebagai saksi yang bagus ternyata bisa juga enggan bersaksi. Hasballah M. Saad dari Komnas HAM mengungkapkan bahwa kasus perkosaan yang terjadi pada tragedi Mei 1998 yang lalu yang menimpa golongan etnis Cina di Jakarta ternyata tidak mampu diungkap, mengingat para saksi, terutama saksi korban tidak berani melapor ataupun menjadi saksi.⁷

Mengapa bisa terjadi kondisi seperti ini padahal Pasal 216, 224, dan 522 KUHP telah menegaskan adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi seseorang yang menurut undang-undang akan didengar keterangannya sebagai saksi sehingga KUHP mengancam (dengan pemberian pidana) mereka yang secara melawan hukum mengabaikan kewajiban ini.

Beberapa Faktor Mengenai Alasan Keengganan Anggota Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Penegakan Hukum Khususnya Sebagai Saksi

Faktor Resiko Keamanan

Keterangan saksi bagaimanapun bisa bersegi majemuk. Karena keterangan saksi bisa jadi akan memberatkan, atau bahkan sebaliknya bisa meringankan terdakwa. Dalam hal tertentu bisa juga keterangan saksi dapat menyinggung atau menyerang kepentingan pihak lainnya. Para pihak (bisa terdakwa, penegak

⁷ Kompas, 8 Agustus 2002 "Hasballah M. Saad: Saksi Takut, Perkosaan Mei 1998 Tak Terungkap".

hukum, atau pihak ketiga lainnya) tentu saja tidak akan menyukai keterangan saksi yang merugikan kepentingannya. Keterangan saksi yang merugikan atau memberatkan para pihak kadangkala dianggap seperti “penyakit” yang harus disingkirkan.

Kematian misterius Drs. Lambang Babar Purnomo, Ketua Kelompok Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Pubakala Jawa Tengah yang juga saksi ahli dalam kasus pencurian dan pemalsuan arca-arca di Museum Radya Pustaka Solo adalah contoh nyata kemungkinan resiko yang akan dialami seorang saksi. Ia ditemukan meninggal dunia sabtu 9 Pebruari 2008 pukul 04.30 oleh pengendara motor yang kebetulan lewat di jalan Ring Road Utara Yogyakarta.⁸

Meskipun pihak aparat penegak hukum belum menyimpulkan apakah ia mati wajar, atau mati karena kasus kecelakaan (tabrak lari), atau kemungkinan memang dibunuh, namun berdasarkan informasi yang diketahui dari kalangan dekat saksi sejak ia dijadikan sebagai saksi dalam kasus tersebut ia sering menerima ancaman teror, ketika ia mengambil arca Nandhisawanamurti di rumah pengusaha Hasyim Djojohadikusumo di Jakarta menuju Solo, ban mobilnya sempat kempes.⁹

Keterangan saksi yang dapat mengganggu kepentingan orang “kuat” dan berpengaruh bisa jadi akan dirasakan oleh calon saksi sebagai potensi ancaman yang mengganggu keamanannya. Karena itu dari pada direpotkan di kemudian hari,

lebih baik memutuskan tidak bersedia menjadi saksi. Resiko keamanan tidak saja dapat menimpa saksi itu sendiri, namun bisa jadi lebih luas yaitu dapat menimpa sanak saudara dan kerabat saksi.

Faktor Kerugian Waktu dan Finansial

Tidak semua orang berkecukupan dalam soal waktu dan finansial. Seseorang yang akan dijadikan sebagai saksi jelas akan dirugikan waktu, tenaga, dan bahkan keuangannya. Pemeriksaan terhadap saksi dimulai sejak di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Dari segi waktu, saksi tentu saja harus menyediakan cukup waktu untuk diperiksa. Pemeriksaan saksi bisa sebentar ataupun lama. Jika saksi tidak mempunyai cukup waktu luang, pastilah ia harus mengorbankan waktu untuk memenuhi keperluan pemeriksaan.

Kerugian finansial bisa terjadi sebagai akibat saksi meninggalkan pekerjaannya. Bagi mereka yang termasuk sebagai pekerja lepas, pekerja harian, atau bahkan wiraswasta, meninggalkan pekerjaan dapat berarti kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan saksi untuk transportasi, akomodasi (termasuk di dalamnya adalah konsumsi) selama ia diperiksa.¹⁰

8 www.sehatbagus.blogspot.com “Saksi Ahli Kasus Arca Museum Radya Pustaka Tewas Di Pinggir Jalan”.

9 Sinar Harapan, Harian Umum Sore, Rabu 13 Februari 2008. “Kasus Kematian Saksi Ahli Pencurian Arca: Polisi Masih Menyelidiki isi Handphone Lambang”.

10 Lihat kasus Sri Bintang Pamungkas dalam perkara penghinaan terhadap Kepala Negara dalam salah satu demonstrasi mahasiswa di Dresden (Jerman), bagi saksi yang dipanggil oleh negara (Jaksa) ternyata mendapatkan fasilitas transportasi dan juga akomodasi, sementara bagi saksi yang diajukan oleh terdakwa tidak mendapatkan fasilitas yang sama. Padahal saksi-saksi tersebut sama-sama diperlukan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya untuk menentukan kebenaran dari kasus tersebut. Berapa biaya yang harus ditanggung oleh tiap saksi yang harus didatangkan dari Jerman tersebut? Tentu saja sangat besar dan memberatkan mereka karena mereka masih berstatus mahasiswa.

Faktor Tekanan Dari Penegak Hukum

Para penegak hukum melihat saksi sebagai obyek pemeriksaan. Mereka merasa dapat berbuat apapun terhadap saksi sepanjang diperbolehkan menurut hukum acara. Mereka lupa, saksi sebenarnya membantu mereka untuk menemukan kebenaran. Mereka akhirnya lupa bahwa saksi memerlukan perlindungan terhadap harkat dan martabat dirinya sebagai manusia untuk merasa aman.

Keadaan tersebut makin memberatkan saksi jika melihat setting ruang pengadilan. Saksi ditempatkan ditengah-tengah antara hakim (ada di depan agak tinggi), sedang kiri kanannya adalah jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa. Saksi duduk di kursi yang sebelumnya biasa ditempati oleh terdakwa, dan terdakwa pada waktu saksi diperiksa duduknya dipindahkan disamping pengacaranya.

Tekanan terhadap saksi yang berasal dari penegak hukum terutama berkisar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat atau “berbau” menjerat dalam pemeriksaan yang bersifat uji silang (*cross examination*). Tidak jarang para penegak hukum membentak-bentak atau menyudutkan saksi atau bahkan tidak jarang mengancam saksi telah melakukan sumpah palsu sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1 4) KUHP yang dalam acaranya akan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 174 KUHP.

Tekanan lain yang bersifat psikologis juga dapat dialami saksi, terutama saksi korban, misalnya dalam kasus kejahatan perkosaan sering muncul pertanyaan terhadap saksi korban dengan pertanyaan sebagai berikut: “Pada waktu terdakwa melakukan penetrasi terhadap saksi, apakah mata saksi terpejam, terbuka atau merem-melek?”, dan kadang-kadang

dilanjutkan dengan pertanyaan lain seperti: “apakah saksi menikmati penetrasi tersebut?”. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada pelecehan tersebut seringkali memang tidak bisa dihindarkan dan sulit untuk dilarang sepanjang sifat pertanyaannya tidak melanggar hukum acara pidana. Namun demikian bagi pihak saksi korban, pertanyaan seperti itu bisa dianggap sebagai suatu tekanan psikologis yang menambah beban penderitanya.

Urgensi Jaminan Perlindungan Bagi Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya juga telah mengatur beberapa ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya dalam Pasal 34 misalnya telah menentukan adanya hak saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun dan perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma, dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut telah dikeluarkan pula peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Demikian juga dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menentukan adanya hak masyarakat

untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mereka diperlukan untuk menghadiri proses peradilan kasus korupsi baik sebagai saksi biasa yang mengetahui fakta-fakta yang diperlukan atas pengetahuannya berdasarkan dari apa yang ia lihat, alami, atau dengar sendiri, atau sebagai saksi pelapor maupun ahli yang diperlukan keterangan yang didasarkan pada keahliannya, dan dimungkinkan adanya larangan terhadap saksi untuk menyebut nama dan alamat pelapor yang memungkinkan terbukanya identitas jati diri pelapor.

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga telah memberikan pengaturan untuk melindungi saksi dan juga penyidik dan penuntut umum beserta keluarganya, dalam bentuk perlindungan keamanan, kerahasiaan jati diri saksi, dan dimungkinkannya saksi tidak bertatap muka dengan terdakwa di persidangan.

Pasal 98-101 KUHAP juga mengatur mengenai perlindungan bagi korban kejahatan, namun tidak secara langsung dikaitkan dengan posisi atau peran korban sebagai saksi. Dalam ketentuan tersebut hanya diatur mengenai diberikannya akses bagi korban yang menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa yang bersifat perdata melalui acara penggabungan dengan perkara pidana.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengalaman dari negara-negara lain yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban menunjukkan bahwa lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan/atau korban memang terkait dengan kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crimes*), seperti kejahatan terorisme, narotika, korupsi, perdagangan

orang, serta kejahatan serius lainnya seperti kejahatan hak asasi manusia berat. Pada kejahatan-kejahatan semacam ini saksi dan/atau korban sangat rentan terhadap berbagai bentuk intimidasi dan ancaman serta retaliasi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dirinya sendiri, keluarganya serta terhadap berbagai aspek kehidupan lainnya.¹¹

Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur perlindungan saksi dan korban sebagaimana tersebut diatas dirasakan tidak memadai mengingat sempitnya ruang lingkup dan jenis perlindungan yang diberikan. Misalnya dalam Undang-Undang HAM yang hanya terbatas pada pemberian perlindungan saksi dan korban pada kasus pelanggaran HAM Berat. Demikian juga dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi serta terorisme yang sangat terbatas perlindungannya sehingga tidak memungkinkan dipakai sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban diluar kasus-kasus pelanggaran HAM Berat, Korupsi dan Terorisme sehingga hal itu kemudian memunculkan gagasan untuk membuat ketantuan yang secara khusus akan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Apabila saksi dalam sistem peradilan pidana masih ditempatkan sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam proses penemuan kebenaran dan keadilan, maka ketiga faktor yang diduga sebagai penyebab enggannya seseorang jadi saksi harus betul-betul dapat dihilangkan. Diperlukan regulasi yang akan mengatur mengenai bagaimana saksi diberikan keyakinan bahwa mereka akan

¹¹ <http://www.www.depkeham.go.id> Biro Humas dan HLN/Hasbullah

terhindar dari faktor-faktor yang tidak mengenakan saksi, mereka harus mendapatkan jaminan akan rasa aman, tidak dirugikan finansialnya, dan juga akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Model pemberian jaminan perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) ternyata menimbulkan kekecewaan oleh beberapa kalangan terutama LSM yang bergerak dalam bidang advokasi saksi dan korban. Paling tidak ada dua keberatan yang diajukan mengenai hal ini yaitu yang berkaitan dengan jenis perundangan dan substansi pada umumnya.

Keberatan pertama, jika pemerintah lebih serius mestinya mereka mengajukan dalam bentuk undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dibanding PP sehingga bobot kekuatan mengikatnya diharapkan lebih baik. Kedua, aspek substansi yang dianggap setengah hati atau tidak cukup serius dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. Bahkan ada yang menuduh bahwa jaminan perlindungan yang diberikan terhadap saksi melalui PP tersebut hanya *lips service* saja, sebagaimana yang ditulis oleh Rita Olivia : “Penerbitan PP No. 2/2002 juga terkesan hanya dilakukan untuk sekedar 'pemanis' saja karena PP bahkan baru keluar sebulan setelah Pengadilan HAM berjalan. Isi PP juga tidak dilengkapi dengan aturan mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan/atau pengamanan saksi dan korban yang baku.”¹²

12 Rita Olivia, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peradilan HAM Kunci Memperoleh Kebenaran Materiil*, Jurnal Wacana Nomor 11, Elsham, Jakarta, Juli 2002.

Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada awalnya berasal dari hasil kajian Koalisi LSM Perduli Korban dan juga dari Pemerintah dari aspek substansi, ternyata keduanya sudah memasukkan aspek-aspek teknis, kelembagaan dan prosedur untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban. Bahkan agaknya sedikit banyak terinspirasi oleh konvensi PBB yang mengatur tentang perlindungan korban dan saksi yang telah menentukan bahwa proses peradilan harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir ketidaknyamanan korban, melindungi privasi mereka, manakala dibutuhkan, dan memastikan keselamatan mereka dan juga anggota keluarga saksi-saksi mereka dari intimidasi dan tindakan balas dendam.¹³

Pasal 5 sampai dengan 10 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata telah memperluas hak-hak korban yang semula dirumuskan oleh RUU versi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;

13 *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of of Crime and Abuse of Power.*

4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu korban (saksi tidak termasuk) juga mempunyai hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial (Ps. 6). Meskipun harus ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah terlebih dahulu, yang sampai saat ini nampaknya belum diterbitkan, menurut Pasal 7 melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) korban juga berhak untuk mendapatkan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Menurut ketentuan Pasal 8 perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut ketentuan Pasal 9 dan 10 perlindungan khusus terhadap saksi dan korban diberikan sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang

sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

2. Saksi dan/atau Korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/atau Korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
4. Menurut Pasal 10 saksi dan korban diberikan hak-hak khusus sebagai berikut: **(1)** Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya **(2)** Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. **(3)** Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Terhadap banyaknya hak-hak saksi dan korban dalam UU perlindungan saksi dan korban, sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang sudah diperhitungkan berbagai kemungkinan hambatan untuk merealisasikannya. Terjadinya

overlapping perlindungan, khususnya jika disimak dalam KUHAP sebenarnya sudah terjadi. Misalnya hak saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat yang diatur dalam UU perlindungan saksi dan korban sebenarnya sudah diatur dalam KUHAP. Meskipun bisa saja hal itu diartikan sebagai penegasan mengenai hal yang sudah ada dalam KUHAP, namun penegasan itu sebaiknya cukup dengan merujuk ketentuan yang sudah ada dalam KUHAP.

Sebenarnya kebutuhan perlindungan bagi saksi dan korban tidak mesti sama, untuk itu menyatukan perlindungan saksi dan korban dalam satu muatan paket perlindungan bisa jadi dapat merugikan kepentingan korban. Dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini titik perhatian perlindungan sebenarnya pada saksi dan korban yang diperlukan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Hal ini tentu saja justru dapat merugikan kepentingan korban yang memerlukan perlindungan lain di luar yang diberikan oleh undang-undang ini. Untuk itu tentu saja perluasan materi perlindungan korban yang sudah diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP yang dirasakan belum memadai jangan sampai terabaikan dengan adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban ini.

Benarkah semua bentuk perlindungan itu sudah diperhitungkan dampaknya dari segi kemampuan Pemerintah (termasuk anggarannya) yang muncul sehubungan dengan tuntutan perlindungan saksi dan korban. Benarkah hal itu dapat disebut sebagai proyek ambisius?

Berapa anggaran yang diperlukan

untuk memberi perlindungan saksi dan korban yang berbentuk penggantian identitas misalnya. Pergantian identitas itu bukan hanya soal mengganti KTP atau paspor, namun juga konsekuensi ikutannya seperti pekerjaan, penyantunan selama dan sesudah program perlindungan dilakukan. Anggaran kepanitiaan pemilihan dan juga nantinya operasionalisasi LPSK ditanggung APBN. Penulis belum mengetahui secara pasti berapa anggarannya dalam APBN untuk pos ini. Yang jelas untuk pemilihan anggotanya saja sudah dianggarkan lebih dari dua milyar. Padahal hajatan pemilihan LPSK ini akan dilakukan setiap lima tahun sekali.

Pelaksanaan pemberian perlindungan saksi dan korban itu dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban (Ps 1 angka 3).

Dasar pemberian perlindungan dilakukan atas penilaian kasus demi kasus dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pada perjanjian antara saksi dan/atau korban dengan LPSK. Terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat LPSK mempunyai peran dalam memberikan pertimbangan terhadap pemohonan kompensasi yang diajukan korban kepada pengadilan maupun dalam pemberian bantuan baik berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial¹⁴

¹⁴ <http://www.www.depkehham.go.id> Biro Humas dan HLN/Hasbullah

KESIMPULAN

Mengingat kedudukan saksi yang cukup penting bagi keberhasilan pengungkapan kejahatan dan penemuan kebenaran dalam proses penegakan hukum pidana maka sudah tiba saatnya untuk menghilangkan faktor-faktor yang membuat seseorang enggan menjadi saksi. Sebagai konsekuensi lebih lanjut maka diperlukan suatu langkah kongkrit untuk memberikan jaminan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kepentingan saksi dalam sistem peradilan pidana kita.

Mengingat LPSK menjadi lembaga sentral untuk melaksanakan program perlindungan saksi dan korban, maka masa depan perlindungan saksi dan korban pastilah akan tergantung juga dengan integritas para calon anggotanya yang nantinya akan dipilih melalui proses yang cukup panjang karena juga melibatkan anggota DPR.

SARAN

Meskipun terdapat kebutuhan memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan kepentingan saksi, namun hal itu tidak harus dituangkan dalam bentuk undang-undang khusus atau tersendiri yang mengatur masalah tersebut. Penulis lebih condong untuk mengintegrasikan substansi usulan tersebut ke dalam dua buah undang-undang yang ada atau ke dalam naskah rencana pembaharuan undang-undang yang ada yaitu di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana. Namun yang terjadi ternyata justru tetap muncul UU No. 13 tahun 2006 tentang

perlindungan saksi dan korban, untuk itu dalam pembaharuan KUHAP yang akan datang penulis cenderung lebih menyarankan untuk mengintegrasikan ke dalam KUHAP untuk yang beraspek hukum acaranya, dan dimasukkan ke dalam KUHP untuk yang beraspek pidananya.

Materi perlindungan saksi hendaknya dipisahkan dengan persoalan perlindungan korban kejahatan. Hal itu perlu karena kepentingan saksi (meskipun di dalamnya dimungkinkan ada saksi korban) dengan korban kejahatan adalah berbeda. Dengan perbedaan kepentingan tersebut pengaturan jaminannya sebaiknya justru jangan dicampur adukkan. Korban yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara pidana jika akan dilindungi kepentingannya maka sebaiknya ia diperlakukan sama dengan saksi-saksi lain yang bukan korban kejahatan, karena sebagai saksi sebenarnya kepentingannya sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Israel, Jerold H. Dan Wayner R. LaFave, *Criminal Procedure: Constitutional Limitations*, St. Paul MN USA: West Publishing Co, 1993.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.1994.
- Muhammad Arif Setiawan, *Proses Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996.

- NN, Rancangan Undang Undang Tentang Perlindungan Saksi, foto copy, TP, TT, versi Koalisi LSM.
- NN, Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, foto copy, TP, TT, versi Pemerintah.
- Rita Olivia, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peradilan HAM Kunci Memperoleh Kebenaran Materiil*, Jurnal Wacana Nomor 11, Elsham, Jakarta, Juli 2002.
- Said Sissahadi, *Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*, tanpa penerbit, 1986.
- Sharpe, R.J. *The Law of Habeas Corpus*, New York: Clarendon Press-Oxford, second edition, 1989.
- Tobias, Marc Weber dan R. David Petersen, *Due Proces of Law*, foto copy, TP, TT.
- Tobias, Marc Weber dan R. David Petersen, *Self Incrimination and Double Jeopardy*, foto copy, TP, TT.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.